ADP Jurnal Ilmu Manajemen
Volume 1 No. 1 Desember 2023
ISSN: XXXX-XXXX
https://ejournal.anugerahdutaperdana.com/index.php/adp

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN TOBELO BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Accountability Analysis of Village Fund Allocation Management (ADD) in Sukamaju Village, West Tobelo District, North Halmahera Regency

Ardi Frangsisko Manggiwu[1], Sahrul Hi. Posi [2] ,Suharli Manoma[3]
[1,2,3,]Universitas Hein Namotemo/Jln. Kawasan Pemerintahan Halmahera Utara Villa, Vak 1.
Email: suharlimanoma23@gmail.com

Abstract

This study was conducted to analyze the accountability of the management of Village Fund Allocation in Sukamaju Village, North Tobelo District, North Halmahera Regency. This study aims to determine the Planning, Implementation, and Accountability of Village Fund Allocation. The type of research used is descriptive qualitative, namely research conducted in accordance with the situation and conditions required by using existing data sources. The results of this study indicate that the planning and implementation accountability system has implemented the principles of transparency and accountability. While the Village Fund Allocation Accountability (ADD) both technically and administratively is good, but it must still receive or be given guidance from the government considering the system is always changing.

Keywords: *Planning, Implementation, Accountability, Village Fund Allocation*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber data yang ada. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah mengingat sistem selalu berubah

Kata kunci: Perencanaan,Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prekarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakuindan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Desa memiliki peran penting dalam upaya pemerintah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Hal ini berarti desentralisasi sudah diterapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk mewujudkan tercapainya akuntabilitas dan

transparansi, otonomi desa harus memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan dana untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat (Posi, 2019).

Desa menjadi arena politik yang paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Desa Sukamaju salah satu desa yang ada di Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi dana desa. Dana yang diperoleh bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa ADD merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDes.

Menurut UU Desa, Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi. Selanjutnya dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Selain itu pada setiap desa berhak untuk memiliki wewenang dan mengatur sendiri kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk mencapai tujuannya termasuk dalam mensejahterakan dan pemerataan kemampuan ekonominya.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyaratnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari kabupaten yang kemudian akan disebar ke desa-desa (Farida,dkk. 2018).

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Syahadatina, 2017).

Dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan berupa pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa triwulan pertama, kedua dan ketiga tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan berdasarkan Lampiran Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut salah satu kaur keuangan Desa Sukamaju, permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah desa saat ini yakni Peraturan desa dari permendagri berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga pelatihan-pelatihan sangat dibutuhkan dalam menamba wawasan/ pengetahuan terkait dengan peraturan yang ada, selain dari pada itu kesulitan yang di alami oleh pemerintah desa dalam hal ini kaur keuangan sangat sulit dalam memahami sistem pelaporan keuangan setiap tahun selalu berubah-ubah sehingga dalam penerapan Undang-Undang ini tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut tanggapan dari masyarakat pada saat peneliti melakukan observasi awal ditemukan bahwa penerapan sistem akuntabilitas keuangan di Desa Sukamaju terkait perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai dengan regulasi namun, pada saat pertanggungjwaban tidak di sampaikan pada saat rapat evaluasi dengan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamaju yang terletak di Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pertanggungjawabkan. Jika pemerintahan desa dapat mempertangguang jawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik sesuai dengan asas-asas Akuntabilitas dan prinsip-prinsip Akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (good governance) karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode imperative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapat data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna sebenarnya. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber data yang ada. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif diharapkan dapat mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian akan dilaksanakan.

Jenis dan Sumber Data

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan tentang suatu hal atau fakta. Sumber data adalah darimana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi Informan yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan kaur keuangan, BPD dan Masyarakat.

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa "instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati". Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Studi Pustaka
   Yaitu dalam penelitian ini dengan menelusuri berbagai sumber-sumber tertulis seperti mempelajari buku-buku, laporan-laporan yang tertulis dan media lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Observasi
   Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan suatu pencatatan secara sistematik terhadap masalah apa yang tampak dalam objek penelitian. Jadi dalam penelitian ini menggunakan cara: pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
3. Wawancara
   Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab atau mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada pihak informan/instansi untuk menggali informasi tentang objek yang diteliti dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kompeten.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Yang dimaksud analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, dan menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara dari berbagai situasi yang terjadi, baik dari data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi di lapangan yang menjadi bahan penelitian bagi pihak peneliti. Menurut Sugiyono (2010), analisis data merupakan proses dalam mencari informasi dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintetis, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga memudahkan untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* termasuk di Desa Sukamaju. Sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju sudah mencapai akuntabilitas, kemudian dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi.

Selanjutnya, total pendapatan Desa Sukamaju di tahun 2020 sebesar Rp.1,110,050,000,- akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD-APBD) di Desa Sukamaju dengan total anggaran sebesar Rp. 371,017,000,- sedangkan Dana Desa (DD-APBN) sebanyak Rp.739,033,000. Sedangkan untuk total pendapatan

ditahun 2021 sebesar Rp. 1,306,848,766,- akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD-APBD) di Desa Sukamaju dengan total anggaran sebesar Rp. 332,065,000,- sedangkan Dana Desa (DD-APBN) sebanyak Rp. 973,666,000. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Sukamaju baik dari segi anggaran yang digunakan maupun dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa harus dilaksanakan secara terbuka dan partisipasi guna untuk mewujudkan *good governance.*

2. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam tahap perencanaan masyarakat dapat dilihat secara langsung dimana perangkat desa selalu melibatkan masyarakat selalu berpartisipasi pada saat terlaksananya musyawarah desa (Musrembangdes). Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa menyatakan bahwa :

> *"Pemerintah Desa selalu mengundang masyarakat, baik tingkat RT maupu Dusun dalam melakukan kegiatan yang melalui musyawarah desa terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Mengenai tingkat partisipasi masyarakat, masyarakat sangat antusias dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)".*

Sedangkan menurut ketua BPD, menyatakan bahwa:

> *"Pemerintah desa suda sangat transparan dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)"*

Hal yang sama disampaikan informan sebagai perwakilan dari masyarakat menyatakan bahwa:

> *"Pemerintah desa sudah sangat terbuka dalam proses perencanaan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yakni selalu melibatkan masyarakat setiap tahun dalam pembahasan anggaran"*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara selalu berpartisipasi secara langsung untuk memberikan masukan-masukan serta usulan terkait dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dilihat perkembangan dari partisipasi masyarakat pada saat dilakukannya musyawarah desa untuk memnentukan serta memutuskan perencanaan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, oleh karna itu, tingkat partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Hasil wawancara kepada sekretaris desa terkait dengan kehadiran masyarakat saat dilakukannya musyawarah desa sudah cukup baik:

> *"Diantara yang hadir pada saat musyawarah desa adalah Pemerintah Desa, BPD, Toko Agama, serta Kelompok Pemuda Dll"*

Hal yang sama juga di sampaikan oleh informan perwakilan dari masyarakat, bahwa dalam proses perencanaan desa:

> *"Pemerintah Desa menerima usulan dari masyarakat di tingkat RT lalu di tindak lanjuti melalui MUSREMBANGDES"*

Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagai persyaratan pengajuan pencairan alokasi dana desa tahun anggaran sudah terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik dalam hal pengambilan keputusan perencanaa penggunaan alokasi dana desa. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa antara lain meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPM, RW, dan RT. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa menyatakan bahwa:

> *"Mekanisme dalam proses pencairan alokasi dana desa (ADD), Pemerintah desa membuat SPP antara lain, Surat Perintah Membayar serta Surat Rekomendasi Kecamatan untuk diteruskan ke BPMD disertai dengan APBDes"*

> *"Perencanaan dilakukan dari masyarakat desa di tingkat RT, Dusun dibahas di tingkat desa selanjutya di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Pemerintah desa juga mengakomondir hasil musyawarah desa terkait program prioritas pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat sangat mendesak"*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa selalu mengakomodir setiap usulun yang disampaikan oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan di sampaikan pada saat musyawara kecamatan, selanjutnya di tetapkan melalui keputusan kepala desa.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan yang sumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan oleh kelompok pelaksana desa juga melibatkan masyarakat desa setempat. Pemerintah Desa harus terbuka atas anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), dalam pelaksanaan tersebut, sangat perlukan keterbukaan dari kelompok pelaksana desa (pemerintah desa) serta seluruh masyarakat desa setempat. Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebaikan memasang papan informasi sehingga masyarakat desa setempat dapat mengetahui proses pelaksanaan pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang bersifat transparansi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan desa pada menyatakan bahwa:

> *"Dalam pelaksanaan program baik itu dari segi anggaran, waktu maupun informasi yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan desa sudah dikatakan terbuka, setiap tahun setelah penetapan APBDes, secara rincian sudah dibuatkan dalam bentuk spanduk sehingga bisa dilihat oleh masyarakat desa setempat"*

Sedangkan Menurut informan yang merupakan perwakilan dari masyarakat menyatakan bahwa:

> *"Pemerintah desa suda melakukan prinsip keterbukaan yakni setiap anggaran yang di rencanakan baik melalui ADD yang tertuangan di dalam ABPDes*

disampaikan melalui papan informasi atau baliho yang di pasang di depan kantor desa"

Selanjutnya hasil wawancara di atas oleh pihak informan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa yang telah dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan masyarakat desa setempat yang telah terlibat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran ADD baik dari waktu serta informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tersebut. Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

"Setelah pencairan dana, Bendahara/Kaur Keuangan melakukan pencatatan terhadap dana yang sudah dicairkan selanjutnya dimasukkan kedalam laporan pertahap pencairan. Bukti pengeluaran disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban serta dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya"

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada beberapa jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah dalam tahap untuk mempertanggungjawabkan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh selaku Kaur Keuangan menyatakan bahwa:

"Jenis Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tahap pencaikan Alokasi Dana Desa yakni I, II dan laporan akhir tahun anggaran antara lain laporan penatausahaan dan perencanaan pembukuan yang terdiri dari laporan realisasi, kas umum, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu panjar, buku kas pengeluaran dan penerimaan, dll"

Adapun tingkat kesulitan yang dialami oleh Pemerintah Desa, sesuai dengan hasil wawancara diketahui bahwa:

"Tingkat kesulitannya yaitu setiap tahun aturan akan mengalami perubahan atau diperbaharui sehingga apa yang sudah dipahami tahun sebelumnya berbeda dengan tahun yang akan datang, sehingga hal tersebut butuh penyesuaian".

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait segala urusan dalam mempertanggungjawabkan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sistem aturan yang mudah berubah. Namun hal tersebut tidak terlalu menyulitkan karena dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya, sistem aturan yang mudah berubah akan menjadikan tantangan baru untuk meningkatkan kualitas

produktivitas dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan *good governance* yang dikelola di Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa:

> *"Ya, proses pelaporan suda melalui prosedur/mekanisme pelaporan yang berlaku. Hasil pelaksanaan program alokasi dana desa sesuai dengan program yang telah disusun dan di tetapkan dalam APBDes".*

Selanjutnya menurut ketua BPD serta perwakilan dari masyarakat menyatakan bahwa:

> "Pemerintah Desa Sukamaju dalam pelaksanaan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengiat ada beberapa item kegiatan tidak di sampaiakan pada saat rapat dengan masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya Pemerintah Desa Sukamaju menerapkan prinsip *good governance.* Hal ini dilihat bahwa sesuai dengan di sampaikan oleh informan dari masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa.

Pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dari proses kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat tiga point utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas maka dalam sistem akuntabilitas tahap perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Syahadatina, 2017).

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005) yang dikutip oleh Kusmana dan Ismail (2018) mengatakan bahwa "Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka". Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
   1. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
   2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
   3. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
b. Pelaporan ADD meliputi:
   1. Pelaporan kegiatan
      1) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.

2) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 Bulan;
3) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

2. Pelaporan Keuangan
   1) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
   2) Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
   3) Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan baik dari tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sistem informasi yang digunakan perangkat Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Baik *(good governance).*

2. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran yang kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada kepala Desa. Setelah kepala desa menerima Rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan desa kepada Badan Permusyawarata Desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Dalam pelaksanaan musyawarah desa aparat/perangkat desa selalu melibatkan Kepala Dusun, RT, dan masyarakat dese setempat untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa. Dengan melakukan musyawarah desa maka dapat dilihat secara langsung bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam hal mengambil keputusan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tahap perencanaan Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena dapat memberikan masukan ataupun usulan dan koreksi secara langsung, sehingga tercipta kerjasama yang baik, baik dari pihak aparat desa maupun masyarakat setempat serta pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat selesai dengan cepat dan tepat waktu.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat yang dikoordinator langsung oleh Sekretaris Desa yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, sekaligus bertanggung jawab atas segala laporan kegiatan terkait dengan program kerja yang dilaksanakan di lapangan. Dengan melakukan pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (Setiawan dkk., 2017).

Pada pelaksanaan Alokasi Desa penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa. Seluruh

kegiatan keuangan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan melalui layanan perbankan, kecuali bagi desa yang tidak meemiliki pelayanan perbankan maka pengaturan nya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Seluruh kegiatan penerimaan dan prngrluaran kas harus disertai bukti yang lengkap dan sah (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sukamaju Kecamata Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan prinsip transparansi. tersebut telah sesuai dengan prinsip transparansi dibuktikan dengan "pemerintahan dikatakan dengan transparan apabila pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah".

4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Seorang kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggara setiap akhir tahun kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk kewajiban aparat desa dalam melaksanaan kewajiban mereka. Laporan realilsasi anggaran berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembuatan Laporan realisasi angaran dibuat berdasarkan peraturan desa. Pada Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepda unsur pemerintah desa, bahwa jenis pelaporan yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat dapat dikatakan akuntabel oleh pemerintah desa karena penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan (Permendagri No. 20 Tahun 2018) yang berupa laporan penatausahaan, laporan realisasi APB desa, buku kas umum, buku kas pengeluaran dan penerimaan maupun jenis pelaporan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sedangkan dari unsur masyarakat berbeda, bahwa sebagaian pelaporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan yang dilakuna belum sepenuhnya disampaikan pada saata pertemuan dengan pemerintah desa. Selanjutnya, yang menjadi tingkat kesulitan Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD di Desa Sukamaju adalah sistem yang digunakan mudah berubah. Namun sistem tersebut tidak menyulitkan pemerintah desa karena hal tersebut menjadikan tantangan baru sekaligus sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas ataupun kualitas kinerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance).*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, diawali dengan melakukan musyawarah desa. Aparatur desa melibatkan Dusun, RT, dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan ADD, adapun tujuan lain dari perencanaan program ADD adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Hasil dari Musrembangdes yang telah diatur oleh tim khusus akan ditempel di papan informasi serta di cetak dalam bentuk baliho.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa Sukamaju. Kemudian anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi/baliho.
3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Sukamaju menggunakan beberapa jenis laporan. Adapun tingkat kesulitan yang dialami terkait segala urusan mempertanggungjawabkan proses pengelolaan ADD di Desa Sukamaju adalah sistem yang mudah berubah-ubah. Namun hal tersebut tidak terlalu menyulitkan karena menjadikan tantangan baru yang dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas maupun kualitas kinerja dalam pengelolaan ADD demi mewujudkan *Good Governance.*

DAFTAR PUSTAKA

Farida, Vilmia., Jati, Waluya A., Harventy, Riska. 2018. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.* Jurnal Akademi Akuntansi 2018 Volume. 1 No. 1.

Kusmana, Dedi., Ismail. 2018. *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa.* Jurnal Otonomi Keuangan Daerah. Vol. 6/No. 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Posi, S.H. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan.* Jurnal Hibualamo. Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan. Volume 3, Nomor 2 .

Syahadatina, R. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.* AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1.

Setiawan, A., Muhtar, H., Nila, F.W. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015.* Jurnal Politik Indonesia. Vol. 2 No.1

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Penerbit : Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa